



## AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH

**Rudiansyah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[abuaisyahrudi@gmail.com](mailto:abuaisyahrudi@gmail.com)

**Syaiful Anam**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta  
[anams9763@gmail.com](mailto:anams9763@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3693>

### **Abstract**

*Studying unnamed contracts is an important requirement for economic business actors, especially sharia economic actors. The rapid development of the economy and business requires business actors to study unnamed contract forms in sharia business practices in order to respond to the challenges of the times. This research will examine unnamed contracts in sharia business contract law. This type of research is library research, which is a study by examining data from various literature. The results of the study show that unnamed contracts are contracts that are not specifically regulated in fiqh books and do not have special provisions. This contract is made and determined by the parties according to their needs. The provisions that apply in this contract refer to the provisions of the general theory of the contract (*nazriyyat al-'aqd*) and are guided by the principle of freedom of contract (*mabda' hurriyyat at-ta'āqud*). An example of an unnamed contract is *istishnā'*, *bai al -wafa*, *istijrār*, *tahkīr*, book publishing contracts, advertising contracts, auction contracts, fiduciary contracts, leasing contracts, franchising contracts, consignment contracts, lease purchase agreements and others.*

**Keywords:** *Unnamed contract, sharia business, contract theory*

### **Abstrak**

Mempelajari akad tidak bernama menjadi syarat penting bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya para pelaku ekonomi syariah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis mengharuskan para pelaku usaha untuk mempelajari bentuk-bentuk kontrak atau akad tidak bernama pada praktik bisnis syariah guna menjawab tantangan zaman. Penelitian ini akan mengkaji akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research atau studi perpustakaan yaitu studi dengan menelaah data dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tidak bernama merupakan suatu akad yang belum atau tidak diatur secara khusus oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Akad ini dibentuk dan ditetapkan oleh para pihak sesuai dengan keperluan mereka. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad ini mengacu pada ketentuan teori akad secara umum (*nazriyyat al-'aqd*) dan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak (*mabda'u hurriyyatit ta'āqud*). Contoh akad tidak bernama misalnya adalah *istishnā'*, *bai al-wafa*, *istijrār*, *tahkīr*, akad penerbitan buku, akad periklanan, akad pelelangan, akad fidusia, akad leasing, akad franshise, akad konsinyasi, akad sewa beli dan yang lainnya.

**Kata Kunci:** Akad tidak bernama, bisnis syariah, teori kontrak

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, yaitu agama dengan sifat rahmat bagi seluruh semesta alam. Seluruh sisi kehidupan manusia telah diatur oleh hukum Allah baik hukum atau ketentuan yang berkenaan dengan hubungan sesama manusia (hubungan horizontal) maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya (hubungan vertikal). Hubungan antar manusia dalam ketentuan hukum islam dinamai dengan hubungan *mu'āmalah*. Hubungan *mu'āmalah* merupakan hubungan antar sesama manusia dengan manusia yang lainnya, baik dalam hal harta/ekonomi maupun hubungan dalam hal kekeluargaan. Hubungan antar manusia terkhusus dalam hal harta atau ekonomi, dalam hukum islam umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kontrak.<sup>1</sup>

Kontrak atau akad termasuk salah satu bentuk *tasharruf* atau perlakuan hukum dalam syariat islam. Menurut istilah fikih, akad diartikan sebagai bentuk ikatan atau pertalian antara pihak yang melakukan *ījab* (pernyataan ikatan) dan pihak yang melakukan *qabūl* (penerimaan ikatan) yang sesuai dengan aturan syariat serta memiliki konsekuensi terhadap objek perikatan tersebut.<sup>2</sup> Sesuai aturan syariat, artinya adalah kegiatan perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan *ijab* dan *qobul* tidaklah dianggap sah kecuali jika telah sesuai dengan aturan syariat. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) akad diartikan sebagai bentuk kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan satu tindakan hukum atau tidak melakukan tindakan hukum.<sup>3</sup>

Perjanjian akad memiliki urgensi yang amat berperan dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, hal itu mengingat perjanjian akad merupakan dasar dan asas dari banyak kegiatan aktifitas manusia. Melalui ikatan akad, laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan halal kehidupan bersama, demikian pula dengan seluruh aktifitas bisnis dan usaha, seluruhnya dapat berjalan melalui ikatan akad. Akad menjadi wasilah bagi setiap individu manusia dalam menunaikan kebutuhan dan kepentingan pribadinya yang tidak bisa ditunaikan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan individu lain.<sup>4</sup>

Di Indonesia, diksi perikatan umumnya digunakan sebagai sinonim dari kata *verbinten* (bahasa Belanda), sedangkan diksi perjanjian, umumnya digunakan sebagai sinonim kata *overeenkomst*. Sebagian mengatakan bahwa diksi perjanjian digunakan sebagai sinonim dari kata *verbintes*, sedangkan kata *overeenkomst* digunakan sebagai padanan kata kesepakatan. Dalam hukum islam, kata perikatan dipadankan dengan kata iltizam, sedangkan kata perjanjian dipadankan dengan kata akad. Penggunaan kata akad atau kontrak merupakan satu istilah yang telah digunakan sejak masa para ulama dahulu. Sehingga kata akad termasuk kata baku untuk menyebut istilah perikatan maupun perjanjian.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghafur, *HUKUM PERJANJIAN ISLAM DI INDONESIA* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm.4.

<sup>3</sup> Dewi dkk, *HUKUM PERIKATAN ISLAM INDONESIA* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 45.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH: STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIKIH MUAMALAT* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm xiii, sebagaimana beliau kutip dalam Henry R. Cheeseman, *Contemporary Business Law*, cet ke-3 (New Jersey:Prentice Hall, 2000), hlm 187.

Adapun kata iltizam, termasuk istilah baru yang digunakan untuk menamai perjanjian perikatan yang mencakup seluruh perikatan dizaman modern antar manusia satu dengan manusia yang lainnya.<sup>5</sup>

Dewasa ini, mempelajari akad tidak bernama menjadi syarat penting bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya para pelaku ekonomi syariah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis mengharuskan para pelaku usaha untuk mengkaji bentuk dan jenis akad tidak bernama pada praktik bisnis syariah guna menjawab tantangan zaman. Dalam mengkaji akad-akad tersebut diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang asas-asas akad, syarat-syarat akad serta rukun-rukunnya. Kemampuan memahami akad-akad tidak bernama sangat bergantung pada pemahaman unsur-unsur diatas. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih dalam, bagaimanakah ketentuan akad-akad tidak bernama pada hukum akad bisnis syariah, serta seperti apakah contoh penerapan akad tidak bernama dalam praktik fikih muamalat.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian library research atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah upaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggali informasi dari berbagai macam sumber atau referensi guna menghimpun data yang sesuai dan relevan dengan tema yang diteliti. <sup>6</sup>Penelitian jenis kepustakaan ini merupakan satu metode penelitian dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber rujukan utama, baik berasal dari kitab-kitab fikih maupun buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu kitab dan buku yang membahas permasalahan akad dan hukum kontrak dalam bisnis syariah.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik merupakan satu metode penelitian yang berfungsi memperoleh informasi secara lebih mendalam, yaitu dengan menelaah data-data mana yang lebih relevan dan mampu mempengaruhi riset dengan signifikan. <sup>7</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan menganalisa akad tidak bernama dalam hukum kontrak bisnis syariah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah dengan menelaah dan mengkaji berbagai macam kitab dan buku semisal dari kitab Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhailly, Nadzariyyat al-Aqdi Fi Fiqhil Islamy karya Abdul Majid, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat karya Prof. Syamsul Anwar, serta berbagi buku dan sumber lainnya yang membahas tentang teori akad.

### **Teknik Analisis Data**

---

<sup>5</sup> Muadil Faizin, *HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA* (Lampung:Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 5

<sup>6</sup> Iwan, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN MIXED METHOD* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hal. 61.

<sup>7</sup> Herin Mawarti dkk, *PENGANTAR RISET*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 120.

## **AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH – Rudiansyah, Syaiful Anam**

Teknik analisis data merupakan proses kegiatan menganalisa data penelitian dengan cara mencermati dan memeriksa data-data dari perangkat penelitian yang meliputi dokumen, catatan dan yang lainnya agar mudah dipahami serta dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian kontrak atau Akad Menurut Hukum Islam**

Kata akad diambil dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna *Ar-ribthu* yang berarti ikatan atau pertalian. Adapun pengertian akad secara syariat adalah ungkapan *ijab* dari satu pihak dan *qabūl* dari pihak yang lain dengan cara yang disyariatkan yang menimbulkan konsekuensi hukum pada satu objek akad, dimana ungkapan *ijab* dan *qabūl* tersebut dapat ditunjukkan dengan dengan tulisan, perbuatan atau isyarat yang mengikat para pihak, baik untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.<sup>9</sup> Maksud dari kata “dengan cara yang disyariatkan” pada pengertian diatas, maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian akad yang dibuat oleh kedua belah pihak tidaklah dianggap sah jika tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’, yaitu oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya para pihak melakukan perjanjian akad untuk melaksanakan transaksi riba, melakukan *gharar* atau menipu, atau merampas harta milik orang lain yang tidak menjadi haknya atau transaksi lain yang bertentangan dengan aturan syariat. Apabila *ijab* dan *qabūl* yang dibuat oleh para pihak telah menenuhi aturan yang ditetapkan syariat, maka timbulah konsekuensi hukum dari perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>10</sup>

Selain kata akad, dalam kitab-kitab fikih ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan tentang perikatan. Istilah lain untuk menyebut perikatan selain kata akad antara lain adalah *iltizām*, *tasharruf*, *wa’ad* dan *mu’āhad ittifa’*.<sup>11</sup>

#### 1) *Iltizām*

Istilah *iltizām* pada ketentuan hukum islam modern dipakai untuk menyebut istilah perikatan, sedangkan istilah kontrak atau akad digunakan untuk menyebut istilah perjanjian, bahkan digunakan juga untuk menyebut istilah kontrak. Kata akad lebih baku digunakan karena kata tersebut sudah digunakan sejak zaman dulu oleh para ulama klasik. Adapun kata *iltizām* termasuk istilah baru yang digunakan untuk menamai istilah perikatan secara umum. Dalam ketentuan hukum syariat pra modern, kata *iltizām* awalnya hanya dipakai untuk menyebut perikatan yang timbul dari kehendak salah satu pihak saja, namun adakalanya kata ini digunakan untuk menyebut

---

<sup>8</sup> Lexi J Meleong, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 87.

<sup>9</sup> Mardani, *HUKUM KONTRAK KEUANGAN SYARIAH DARI TEORI KE APLIKASI* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.

2.

<sup>10</sup> Abdul Majid, *NADZARIYYAT AL-AQDI FĪ FIQHIL ISLĀMY* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2009), hlm. 23.

<sup>11</sup> Yasardin, *ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7.

perikatan yang muncul dari perjanjian dua pihak. Kemudian pada masa modern, kata *iltizām* digunakan untuk menamai perikatan secara umum.<sup>12</sup>

2) *Tasharruf*

*Tasharruf* dalam pengertian syariat bermakna segala hal yang dilakukan oleh orang yang telah *mumayyiz* dengan keinginannya sendiri baik berupa tindakan, ucapan ataupun isyarat yang dengannya syariat menetapkan konsekuensi hukum. Pengertian *tasharruf* lebih umum ketimbang pengertian kontrak, meskipun akad itu sendiri bagian dari pengertian *tasharruf*, hanya saja akad dianggap sebagai bentuk *tasharruf qaulī* (lisan) yang terbentuk atas dasar dua kehendak yang sama, semisal akad jual beli, akad nikah atau akad yang semisalnya, padahal *tasharruf* memiliki makna yang lebih luas mencakup lisan dan tindakan serta berbagai bentuk perjanjian atau komitmen untuk menggugurkan hak oleh orang yang memberi dengan tanpa harus ada kalimat *qabūl* dari pihak lain misalnya seperti *waqaf*, *talāq*, *ibrāk*, *khiyār* serta yang lainnya.<sup>13</sup>

3) *Wa'ad*

*Wa'ad* secara bahasa bermakna janji, maksudnya adalah pernyataan untuk melakukan satu hal dimasa yang datang. *Wa'ad* adalah pernyataan yang bersifat mengikat bagi orang yang berjanji apabila *wa'ad* tersebut berisi pemenuhan sebuah kewajiban dimana pihak yang mendapatkan janji tersebut telah menggelontorkan sejumlah modal untuk dasar janji tersebut. *Wa'ad* bersifat mengikat maksudnya adalah pihak yang memberikan *wa'ad* wajib memenuhinya atau bersedia memberikan kompensasi atas pembatalan atau kerusakan yang ditimbulkan dari janji tersebut.<sup>14</sup>

4) *Mu'āhadah Ittifa'*

Dalam kamus bahasa Arab, kata *mu'āhadah ittifa'* dimaknai sebagai perjanjian. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makna *mu'āhadah ittifa'* diartikan sebagai kontrak perjanjian atau persetujuan dimana semua pihak mengikatkan diri kepada pihak lainnya atau dapat dimaknai sebagai kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan sejumlah orang lainnya untuk melaksanakan satu tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mardani, *HUKUM PERIKATAN SYARIAH DI INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3.

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 47-48.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhamad, *FIQIH MUAMALAT: SISTEM TRANSAKSI DALAM FIQIH ISLAM* (Jakarta: Amzah Press, 2011), hlm. 18.

<sup>15</sup> Fathurrahman Jamil, *PENETAPAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

## **AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH – Rudiansyah, Syaiful Anam**

### **Pengertian Akad Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Pengertian akad menurut peraturan perundang-undangan tidaklah berbeda dengan pengertian akad menurut para ulama. Dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, tercantum pengertian atau definisi akad semisal yang tertuang dalam UU Nomer 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah, UU Nomer 19 tahun 2008 terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>16</sup>

Undang-undang nomer 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah, pada pasal 1 menjelaskan definisi akad yaitu akad adalah kesepakatan secara tertulis antara Bank Syariah dan pihak-pihak lain yang didalamnya beria hak dan kewajiban bagi para pihak yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Adapun dalam Undang Undang Surat Berharga Syariah Negara (UUSBSN), pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan definisi akad yaitu perjanjian secara tertulis yang tidak bersebrangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pengertian kontrak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan pada satu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan tundakan hukum tertentu. Berdasarkan definisi diatas terdapat kesamaan definisi akad menurut undang-undang perbankan syariah dengan definisi akad menurut KHES, dimana keduanya sama sama mendefinisikan akad sebagai “kesepakatan” antara para pihak, dan tidak menggunakan kata ijab dan qabul. Adapun perbedaan keduanya, pada UU perbankan syariah kesepakatan yang dimaksudkan secara tertulis serta terbatas yaitu antara pihak Bank Syariah dengan pihak-pihak yang lainnya. Sedangkan pada KHES, subjek kesepakatan sifatnya adalah umum, yang mencakup lembaga maupun perorangan. Adapun definisi akad menurut UUSBSN diidentikan dengan kata “perjanjian” dan “prinsip syariah”, hal ini artinya pengertian akad menurut UUSBSN lebih ketat ketimbang kedua peraturan perundang-undangan diatas, dimana penyebutan kata “prinsip syariah” memiliki arti bahwa perjanjian yang dibuat tidak berlawanan dengan ketentuan dan prinsip syariah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>17</sup>

### **Asas-Asas Akad Atau Kontrak**

Akad atau kontrak yang dibuat dalam hukum Islam haruslah berlandaskan pada beberapa asas, yang menjadi paradigma pembuatannya maupun pedoman penafsirannya. Menurut Syamsul Anwar<sup>18</sup>, Asas-asas kontrak dalam ketentuan hukum Islam haruslah mencakup 9 asas, antara lain:

---

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu, *HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

<sup>17</sup> Yasardin, *ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 11.

<sup>18</sup> Zubairi Hasan, *UNDANG-UNDANG PERBANKKAN SYARIAH: TITIK TEMU HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 262.



1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibāhah*)

Dalam tindakan maupun perbuatan muamalat, berlaku ketentuan asas yang dirumuskan dalam suatu kaidah “ Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dikerjakan, hingga ada dalil yang menyatakan larangannya.” Asas *ibāhah* merupakan asas umum pada ketentuan hukum Islam khususnya bidang muamalat yang bersifat universal, dimana prinsip dari asas ini adalah membolehkan seseorang untuk bertindak atau melakukan perbuatan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Hanya saja kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh satu larangan yaitu tidak melahirkan kerugian atau kemudaratatan kepada orang lain maupun diri sendiri, hal ini juga berlaku dalam asas fikih muamalat lainnya. Apabila asas *ibāhah* ini dihubungkan dengan perbuatan hukum, misalnya dalam pembuatan kontrak, maka hal ini artinya, tindakan hukum termasuk pembuatan akad kontrak apa saja, boleh dibuat dan dibentuk selama akad kontrak tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyyat at-Ta'āqud*)

Asas kebebasan berkontrak memiliki konkretisasi lebih besar dan kekhususannya lebih tegas terhadap asas ibahah dalam fikih muamalat. Lahirnya asas kebebasan berakad memberikan ruang, bahwa kedua belah pihak diizinkan membuat kontrak akad dalam bentuk dan berisi apa saja selama isi kontrak tersebut tidak berisi kesepakatan untuk merampas harta orang lain, dalam artian akad yang dibuat tidak bersebrangan dengan ketentuan hukum Islam dan aturan umum syariat. Dasar hukum asas ini antara lain adalah:

- a) Firman Allah SWT yang berbunyi: “ Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah kontrak-kontrak akad ” [Q. 5: 1].
- b) Hadia Nabi SAW yang artinya, “ Orang-orang muslim itu sesuai dengan klausul-klausul perjanjian yang disepakati ”.

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Raḍā'iyah*)

Asas konsensualisme memiliki pengertian, guna mewujudkan suatu akad atau kontrak, maka cukup dengan kata sepakat oleh para pihak (ungkapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak) tanpa diperlukan unsur-unsur formalitas tertentu. Dalam ketentuan hukum syariat, pada asalnya satu perjanjian yang dibuat para pihak itu bersifat konsensual, kecuali perjanjian nikah atau akad nikah. Dalam akad nikah, harus terpenuhi formalitas-formalitas tertentu misalnya kehadiran wali, kehadiran dua orang saksi dan mahar. Maka dalam akad nikah, sekedar kata sepakat dari kedua belah pihak tidaklah cukup untuk menyatakan keabsahan satu akad nikah kecuali jika unsur-unsur formalitas diatas telah terpenuhi.

4) Asas Janji itu Mengikat dan Wajib Ditunaikan

Dalam al-Quran dan Hadis banyak sekali perintah yang menyatakan adanya kewajiban memenuhi janji-janji. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Oleh karena itu, janji yang dibuat oleh para pihak itu bersifat mengikat dan wajib ditunaikan (dipenuhi) oleh para pihak yang membuatnya.

5) Asas Tawazun atau Keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fī al-Mu'āwadah*)

Asas tawazun adalah asas keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi. Pada kenyataannya kontrak yang dibuat oleh para pihak jarang terjadi keseimbangan, namun syariat islam tetap memerintahkan perlunya keseimbangan pada kontrak yang dibuat, baik keseimbangan berkenaan dengan sesuatu yang diberikan, atau keseimbangan berkenaan dengan sesuatu yang diterima atau keseimbangan dalam menanggung resiko. Asas keseimbangan bertransaksi dapat diwujudkan dengan dapat dibatalkan satu kontrak jika salah satu pihak merasa mengalami ketidakseimbangan. Sedangkan asas keseimbangan dalam menanggung resiko dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan satu kontrak yang bebas dari riba. Hal ini karena dalam prinsip riba, orang yang meminjam modal usaha lah yang akan menanggung resiko atas segala kerugian bisnis, sedangkan orang yang meminjamkan modal usaha tidak ikut menanggung kerugian tersebut, bahkan malah mendapatkan keuntungan saat bisnis mengalami keuntungan. Pemilik modal hanya siap memikul untung namun tidak siap memikul kerugian.

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan adalah asas dimana kontrak atau akad yang dibuat oleh para pihak harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kontrak yang disepakati tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat bagi masing-masing pihak. Jika kontrak merugikan salah satu atau kedua belah pihak maka kewajiban dalam klausul kontrak dapat diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan dengan prinsip tidak memberatkan kedua belah pihak. Dasar asas kemaslahatan adalah “ Sesuatu yang memberatkan dapat mendatangkan kemudahan “.

7) Asas Amanah

Asas amanah adalah asas dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak haruslah berpedoman pada prinsip i'tikad baik. Salah satu pihak tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan mitranya untuk mengambil keuntungan dari transaksi yang dibuat. Dalam hukum islam terdapat asas amanah, dimana kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikan informasi. Dalam asas ini terdapat satu ketentuan bahwa apabila salah satu pihak sengaja



menyembunyikan informasi jujur dari pihak lainnya maka kontrak yang dibuat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Diantara comtoh akad amanah dalam perjanjian muamalat misalnya adalah murabahah.

8) Asas Keadilan Berkontrak

Asas Keadilan merupakan asas yang menjadi tujuan dari semua asas hukum. Dalam al-Quran [5:8] dikatakan “ Berlaku adil lah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada taqwa “. Al-Quran memerintahkan umat islam agar senantiasa berlaku adil dalam segala tindakannya. Dalam hukum islam, kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah adil bagi para pihak yang membuatnya. Ketidak-adilan yang dirasakan oleh salah satu pihak dapat menjadi alasan pembatalan kontrak yang dibuat.

9) Asas Personalia Akad (*mabda' syakhṣiyyat al-'aqd*)

Dalam asas personalia akad terdapat ketentuan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak yang mengakibatkan konsekuensi hukum, maka hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Dasar asas ini diantaranya adalah;

- a) Firman Allah yang artinya: “ Seseorang akan mendapatkan apa yang telah ia usahakan sewaktu di dunia dan ia akan menanggung akibat apa yang telah ia usahakan sewaktu di dunia” [Q. 2: 286].
- b) Firman Allah yang artinya: “ Seseorang tidak akan menanggung kecuali atas apa yang telah ia usahakan sewaktu di dunia dan ia tidak akan menanggung atas apa yang dilakukan oleh orang lain “ [Q. 6: 164].

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ia hanya akan menanggung atas apa yang telah ia perbuat. Maka akibat hukum dari kontrak bisnis syariah hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak yang tidak membuatnya, kecuali beberapa hal yang telah ditetapkan oleh syariat.

## **Terbentuknya Akad Kontrak**

### **Rukun Akad**

Terbentuknya kontrak akad wajib dipenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad ada tiga, yaitu *shighāt* (ucapan atau pernyataan *ījab* dan *kabūl*), *al-āqidain* (dua pihak atau pihak-pihak yang berakad/subjek akad) dan *al-ma'qūdun alaih* (objek akad). Menurut ulama Hanafiyyah, rukun akad hanya ada satu yaitu *sighat* yang dapat diwujudkan dalam bentuk *ījab* dan *kabūl*. Adapun *al-āqidain* dan *ma'qūdun alaih* hanyalah sebagai *lawāzim* yang mesti ada dalam proses terbentuknya akad, karena *shighāt* akan melazimkan terbentuknya *ījab* dan *kabūl* dari dua pihak yang berakad.

## **AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH – Rudiansyah, Syaiful Anam**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat (KHES), setidaknya ada empat rukun akad, antara lain adalah:<sup>19</sup>

- 1) Para pihak yang melakukan akad  
Para pihak yang melakukan akad adalah orang, lembaga atau unit usaha yang mempunyai kecakapans dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Obyek akad  
Obyek akad adalah harta atau jasa yang menjadi obyek untuk dihalalkan serta dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 3) Tujuan utama akad  
Akad yang dibuat oleh para pihak mesti bertujuan guna memenuhi keperluan hidup dan peningkatan usaha para pihak yang membuat akad.
- 4) Kesepakatan  
Yaitu persejutuan yang dilakukan dan disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Empat rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syamsul Anwar, bahwa ada empat rukun akad, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang mengadakan akad (*al-āqidaian*)  
Syarat pihak-pihak yang mengadakan akad diantaranya harus sudah tamyiz yaitu mampu membedakan hal yang baik serta hal yang buruk, kemudian *ta'addud* yaitu ada lebih dari satu pihak yang mengadakan akad.
- 2) Adanya *shīghāt* akad atau pernyataan kehendak para pihak yang berakad  
Ungkapan ijab dan qabul dari pihak-pihak yang membuat akad, yaitu mencapai sepakat atau mufakat dan kesatuan majlis akad
- 3) Objek akad atau *mahallu al-aqdi*  
Objek akad dapat ditransaksikan, dapat ditentuksn dan dapat diserahkan
- 4) Tujuan ākad atau *maudhū'ul 'aqdi*  
Sasaran akad mesti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam artian tujuan akad tidak boleh melanggar aturan syariat.<sup>20</sup>

### **Syarat Akad**

Keabsahan akad ditentukan oleh rukun dan syarat-syarat akad. Para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat ākad, antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER BAGIAN DUA* (Yogyakarta: UAD Pres, 2019), hlm. 133-138.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *AL-FIQHU AL-ISLĀM WA ADILLATUHU* (Beirut: Darul Fikr, 1995), Jilid 4, hlm. 92.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 23-25

1) Syarāt terjadinya ākad

Ada dua syarat terjadinya akad menurut ketentuan syariat. Pertama, syarat 'am atau umum yaitu syarat wajib yang mesti ada dalam setiap akad, misalnya adanya para pihak yang berakad, objek akad, dan objek akad tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh syariat. Kedua, syarat khos atau khusus, yaitu syarat yang wajib ada pada sebagian akad namun tidak harus ada pada akad yang lainnya, contohnya seperti kewajiban saksi pada akad nikah, dimana kewajiban adanya saksi tidak mesti ada pada akad selain akad nikah.

2) Syarat sah akad

Keabsahan satu akad sebagaimana dijelaskan oleh ulama Hanafiyah haruslah terbebas dari enam unsur, yaitu:

- a) Unsur *jahālah* atau ketidakjelasan objek akad, jenis, waktu, cara pembayaran, pihak-pihak yang berakad serta yang lainnya.
- b) Unsur *ikrāh* atau paksaan
- c) Unsur *tahdīd al-waqtī* atau pembatasan waktu
- d) Unsur *gharar* atau tipu-tipu
- e) Unsur *madhārāt*
- f) Unsur-unsur yang merusak akad, misalnya penjual mensyaratkan agar barangnya dijual kembali oleh pembeli dengan harga dan nilai yang jauh lebih murah.

3) Syarat pelaksanaan ākad

Objek akad maupun barang yang hendak diperjualbelikan adalah milik penjual, serta para pihak yang membuat akad haruslah individu atau orang yang memiliki kecakapan.

4) Syarat kepastian hukum

Apabila para pihak telah sepakat melakukan akad, maka tidak berlaku padanya hak khiyar, yaitu hak untuk menggugurkan atau melanjutkan kontrak.

Secara umum, syarat-syarat akad menurut Waldi Nopriansyah dapat dituliskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Akan yang dilakukan kedua belah pihak tidak melanggar aturan dan ketentuan syariat
- 2) Akad tidak boleh ada unsur jahalah atau tidak jelas, serta tidak mengandung penipuan atau *gharar*
- 3) Pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad haruslah dengan sukarela melakukannya, dalam artian tidak dalam paksaan
- 4) Akad tidak mengandung unsur *qimar* atau perjudian

---

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH: STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 95.

## **Akad Tidak Bernama Dalam Kontrak Bisnis Syariah**

### **Pengertian Akad Tidak Bernama**

Dalam Islam, akad berdasarkan ada dan tidak adanya nama terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu akād bernama (*al-uqūdul musammā*) dan akād tidak bernama (*al-uqūd ghairul musammā*). Makalah ini akan berfokus pada pembahasan akad tidak bernama dalam tinjauan hukum islam serta bagaimanakah implementasi dari akad tersebut.

Akad tidak bernama merupakan kontrak yang tidak atau belum mendapatkan pengaturan secara kusus dalam ketentuan fikih dan tidak diberi nama tertentu karena kontrak tersebut dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan kedua belah pihak sendiri dalam memenuhi kepentingan dan keperluan hidup mereka. Ketentuan akād tidak bernama mengacu dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum kontrak akad serta belum didapati pengaturan khususnya. Pembuatan akad tersebut berpegang kepada kaidah-kaidah akad secara umum, yang terdapat dalam teori universal pada hukum kontrak (*nadzariyyatul 'aqdi*) serta sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyatit ta'āqud*). Kedua belah pihak bisa membuat akad tidak bernama dalam bentuk dan isi seperti apapun.<sup>23</sup>

Definisi yang sama juga disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqhul Islam*:

وأما العقود غير المسماة: فهي التي لم يوضع لها اسم خاص في الشرع، ولم يرتب التشريع أحكاماً خاصة بها، وإنما استحدثها الناس تبعاً لحاجة. وهي كثيرة لا تنحصر، لأنها تنشأ بحسب تجدد حاجات الناس وتطور المجتمعات وتشابك المصالح

*“Adapun akad tidak bernama adalah akad yang belum mendapatkan nama dan belum diatur hukum-hukumnya secara khusus dalam syariat, akad tersebut dibuat dalam rangka memenuhi hajat manusia yang tidak terbatas. Akad ini muncul sesuai pembaruan kebutuhan para pihak serta perkembangan masyarakat dan jalinan maslahat”.*<sup>24</sup>

### **Contoh Akad Tidak Bernama**

Dalam sejarah panjang hukum islam, sering muncul satu akad baru dimana dalam waktu yang cukup lama belum memiliki nama. Fukaha (ahli fikih) lalu memberikan nama pada akad baru tersebut dan dibuatkan aturan atau ketentuannya sehingga kemudian menjadi akad yang bernama. Misalnya *bai'ul wafa* (jual-beli pilihan) yang dalam hukum syariat muncul dari kebiasaan jual beli masyarakat dimasa itu dan akad ini merupakan campuran antara akad rahn atau gadai dengan akad jual beli, sekalipun unsur rahn atau gadai lebih dominan ketimbang unsur jual belinya. Oleh karenanya, akad tersebut diberi nama sendiri oleh para fukaha.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER BAGIAN DUA* (Yogyakarta: UAD Pres, 2019), hlm. 130.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *AL-FIQHU AL-ISLÀM WA ADILLATUHU*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3095.

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH: STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 76.

Wahbah az-Zuhaili juga memberikan beberapa macam contoh akad tidak bernama, diantaranya adalah:

العقود غير المسماة مثل عقد الاستصناع، وبيع الوفاء، وبيع الاستجرار، والتحكير، وأنواع المقاولات، أي التعهدات والالتزامات الحديثة، وأنواع الشركات التي تمنح امتيازات للتقيب عن النفط والمعادن، وعقود النشر والإعلان في الصحف والمجلات ونحوها.

*“Contoh akad tidak bernama misalnya seperti akad istisna’a, bai al wafa, istijrar, dan tahkir, serta macam-macam kontrak semisal MOU, dan beberapa perusahaan yang melakukan konsesi untuk eksplorasi minyak dan mineral, akad penerbitan dan periklanan di surat kabar dan majalah serta yang sejenisnya”.*<sup>26</sup>

### 1. *Istishnā’*

*Istishnā* merupakan akad jual beli dengan bentuk pihak pertama memesan pembuatan barang tertentu kepada pihak kedua dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemesan (*mustasni’*) serta produsen (*sāni’*). Wahbah az-Zuhaili menerangkan akad ini:

أما الاستصناع: فهو التعاقد على صنع شيء معين كالأحذية والآنية والسيارات والبواخر، والمفروشات ونحوها. وقد تردد بين اعتبار كونه بيعاً أو إجارة أو وعداً، ثم استقر على تسمية خاصة به.

*“Akad Istishnā’ adalah akad pembuatan suatu barang tertentu seperti sepatu, furnitur, mobil, kapal, perabot rumah tangga, dan sejenisnya. Akad ini diperdebatkan apakah termasuk antara bai’ atau ijarah, atau wa’ad, hingga kemudian diputuskan nama secara khusus”.*<sup>27</sup>

### 2. *Bai’ al-Wafā*

*Bai’ al-wafā* merupakan transaksi jual beli oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama/penjual mensyaratkan kepada pihak kedua/pembeli untuk membeli barangnya kembali dengan harga yang sama dalam tempo waktu yang telah disepakati. Wahbah az-Zuhaili menerangkan:

وأما بيع الوفاء: فهو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفى الثمن استرد العقار. تردد بين كونه بيعاً أو رهناً، ثم استقر على هذا الاسم الخاص به.

*“Adapun bai’ al-wafā adalah orang yang butuh uang menjual propertinya dimana saat orang tersebut memiliki uang maka properti tersebut akan ia beli kembali. Jual beli ini masih diperdebatkan apakah termasuk bai’ atau rahn, hingga kemudian akad ini diberi nama khusus menjadi bai’ al wafā”.*<sup>28</sup>

### 3. *Istijrār*

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *AL-FIQHU AL-ISLĀM WA ADILLATUHU*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3095.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 3096.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *AL-FIQHU AL-ISLAM WA ADILLATUHU*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3096.

## **AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH – Rudiansyah, Syaiful Anam**

*Istijrār* adalah akad dimana salah satu pihak mengambil/menyewa barang kepada pihak lain (penjual) kemudian oleh penjual ditotal di akhir waktu yang telah disepakati. Wahbah a-Zuhaili menerangkan:

وبيع الاستجرار: هو ما يستجره الإنسان من البائع، ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها (3). تردد بين كونه بيعاً أو ضماناً متلفات بإذن مالكيها عرفاً، واستقر على هذا الاسم تسهيلاً لأمر الناس ودفعاً للحرج.

*“Istijrār adalah akad dimana ada orang yang menyewa barang kepada penjual lalu penjual tersebut menghitung harga barang setelah barang tersebut digunakan. Akad ini diperdebatkan apakah termasuk bai’ ataukah dhoman atas kerusakan barang dengan izin pemiliknya secara urf. Nama ini kemudian digunakan dalam rangka memudahkan urusan para pihak serta menghilangkan kesulitan”.*<sup>29</sup>

#### 4. *Tahkīr*

*Tahkīr* adalah kesepakatan untuk menfaatkan tanah wakaf baik untuk dibangun bangunan atau ditanami tanaman dengan imbalan mendekati harga tanah wakaf tersebut. Wahbah az-Zuhaili menerangkan:

والتحكير: هو الاتفاق على الانتفاع بأرض الوقف بالبناء والغرس لقاء أجره معجلة تقارب قيمة الأرض

*“ Tahkīr adalah kesepakatan untuk memanfaatkan tanah wakaf baik untuk dibangun bangunan atau ditanami tanaman dengan imbalan biaya yang dibayarkan di awal seharga mendekati harga nilai tanah”.*<sup>30</sup>

Contoh akad-akad tidak bernama diatas, tidak pernah didapati ketentuan khusus yang mengatur akad ini baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan syariat. Pembuatan akad ini mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam teori akad (*nadzariyyat al-aqdi*) serta berpedoman pada salah satu asas dalam perikatan islam yaitu asās kebebasan berakad (*mabda’u hurriyyatit ta’āqud*). Pihak-pihak siapa saja bebas membuat akad tidak bernama dengan bentuk dan aktifitas apapun selama pembuatan akad tersebut mengacu pada ketentuan umum yang terdapat dalam ketentuan teori akad (*nadzariyyat al-aqdi*).

Contoh akad tidak bernama yang lain dalam kontrak bisnis syariah misalnya adalah akad akad pelelangan barang, akad fidusia, akad sewa beli, akad konsinyasi, akad franschise, akad leasing, serta akad lainnya yang tidak ada ketentuan khususnya dalam undang-undang syariat. Para pihak bebas membuat kontrak akad dalam akad-akad tidak bernama diatas, selama pembuatan akad tersebut tetap mengacu pada ketentuan umum akad dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Para pihak juga bebas menentukan klausul-klausul maupun akibat hukum dari akad tidak bernama tersebut, jika salah satu dari

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *AL-FIQHU AL-ISLĀM WA ADILLATUHU*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3096

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 3097



kedua belah pihak melakukan wan prestasi dari aturan dan ketentuan yang telah mereka sepakati.

### **Kesimpulan**

Akād tidak bernama merupakan akad yang belum diatur ketentuannya secara khusus oleh para fukaha dalam kitab fikih dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Akad ini dibentuk dan ditetapkan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan mereka. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad tersebut, mengacu pada ketentuan akad umum (*nazriyyat al-'aqd*) dan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak (*mabda'u hurriyyatit ta'aqud*), Contoh akad tidak bernama misalnya adalah istishna', bai al-wafa, istijrar, tahkir, akad penerbitan buku, akad periklanan, akad pelelangan, akad fidusia, akad leasing, akad franchise, akad konsinyasi, akad sewa beli dan lain-lain. Kedua belah pihak bebas melakukan akad dalam bentuk apapun selama pembuatan akad tersebut mengacu pada ketentuan umum pembuatan akad.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, Syamsul, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH: STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIQH MUAMALAT*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Anwar, Syamsul, *STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER BAGIAN DUA*, Yogyakarta: UAD Pres, 2019.
- az-Zuhaili, Wahbah, *AL-FIQHU AL-ISLĀM WA ADILLATUHU*, Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Dewi, *HUKUM PERIKATAN ISLAM INDONESIA*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Faizin, Muadil, *HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA*, Lampung:Pustaka Warga Press, 2020.
- Hasan, Zubairi, *UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH: TITIK TEMU HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Iwan, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN MIXED METHOD*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Jamil, Fathurrahman, *PENERAPAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Majid, Abdul, *NADZARIYYAT AL-AQDI FĪ FIQHIL ISLĀMY*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2009.

**AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH – Rudiansyah, Syaiful Anam**

Mardani, *HUKUM PERIKATAN SYARIAH DI INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Mardani, *HUKUM KONTRAK KEUANGAN SYARIAH DARI TEORI KE APLIKASI*, Jakarta: Kencana, 2021.

Mawarti, Herin dkk, *PENGANTAR RISET*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Meleong, J. Lexi, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Mujahidin, Ahmad, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Muhammad, Abdul Aziz, *FIQIH MUAMALAT SISTEM TRANSAKSI DALAM FIQIH ISLAM*, Jakarta: Amzah Press, 2011.

Nopriansyah, Walidi, *HUKUM BISNIS DI INDONESIA*, Jakarta:Kencana-Prenada Media Group, 2019.

Pasaribu, Chairuman, *HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM*, Jakarta: Sinar Gafika, 2004.

Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 23-25

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Yasardin, *ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH*, Jakarta: Kencana, 2018.